



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal-usul Anak** yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXX, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 23 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan asal-usul anak dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam pada tanggal 11 Juli 2002 di Malaysia dinikahkan oleh ayah

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



kandung pemohon II yang bernama XXXXX, sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *nasab*, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. XXXXX, lahir pada tanggal 06 Juni 2006 di Sandakan, Malaysia;
- b. XXXXX, lahir pada tanggal 16 Maret 2014 di Kecamatan Pinggarata, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa Pemohon I tidak menyangkal tidak menyangkal dan yakin bahwa anak-anak tersebut diatas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa sejak anak-anak tersebut lahir diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan tidak pernah ada orang lain mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh para Pemohon;

7. Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Sdw, namun di tolak oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Melak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Juli 2021;

9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, para Pemohon melaksanakan pernikahan ulang dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



10. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai sekarang ini belum mempunyai Akta Kelahiran, untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal-usul anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, lahir di Sandakan, tanggal 06 Juni 2006, serta **XXXXX**, lahir di Mataram, tanggal 16 Maret 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 17 Juli 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXX**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 23 Maret 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXX**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 23 Maret 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi sudah 12 (dua belas) tahun tinggal di Kutai Barat;
- Bahwa para Pemohon pindah ke Kutai Barat tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa para Pemohon telah lama menikah di Malaysia dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon I;
- Bahwa ketika ke Kutai Barat, para Pemohon datang bersama 2 (dua) orang anak yang diakui oleh para Pemohon sebagai anak kandung dari hasil pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon dalam mengasuh 2 (dua) anak tersebut seperti layaknya orang tua mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

2. XXXXX, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di abuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tinggal di Melak sejak tahun 2007;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah *sirri* di Malaysia dan hal tersebut Saksi ketahui dari Pemohon I melalui telepon;
 - Bahwa pada tahun 2015 para Pemohon pulang ke Mataram karena ibu kandung Pemohon I meninggal dunia;
 - Bahwa pada tahun 2018 para Pemohon mengungsi ke Kutai Barat dan menetap karena pada saat itu terjadi gempa bumi di Lombok;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Kutai Barat bersama 2 (dua) orang anaknya;
 - Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, 2 (dua) orang anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kehamilan sampai 2 (dua) anak tersebut lahir, namun Saksi pernah mendapatkan kabar dari Pemohon I ketika para Pemohon masih berada di Malaysia kalau Saksi memiliki keponakan dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon pernah mengajukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sendawar namun ditolak;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah ulang dan tercatat di KUA Kecamatan Melak beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa 2 (dua) anak tersebut telah dirawat dan dididik sebagaimana mestinya oleh para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
3. XXXXX, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi telah 6 (enam) tahun tinggal di Kutai Barat;
 - Bahwa para Pemohon baru datang ke Kutai Barat setelah 2 (dua) tahun Saksi tinggal di Kutai Barat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri yang telah menikah *sirri* di Malaysia dan hal tersebut Saksi ketahui dari ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang hal tersebut Saksi ketahui dari ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi baru bertemu dengan 2 (dua) orang anak para Pemohon saat para Pemohon pindah ke Kutai Barat;
 - Bahwa para Pemohon tidak mengingkari kalau 2 (dua) anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon dalam mengasuh 2 (dua) anak tersebut seperti layaknya orang tua mengasuh anaknya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
4. XXXXX, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara *sirri* di Malaysia dan Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kehamilan sampai Pemohon II melahirkan 2 (dua) anak tersebut, namun Saksi hanya mengetahuinya dari cerita orang tua Pemohon I;
 - Bahwa 2 (dua) anak tersebut telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang juga beragama Islam, namun para Pemohon kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena tanggal lahir 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal-usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal-usul 2 (dua) orang anak dari hubungan para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara Para Pemohon dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tanggal lahir 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai P.4, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon tercatat secara resmi menjadi warga Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri serta XXXXX dan XXXXX sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi 2 (tiga), 3 (tiga) dan 4 (empat) para Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena merupakan adik kandung Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis Hakim, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan privasi dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-istri;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* di Malaysia;
3. Bahwa para Pemohon menikah ulang beberapa bulan yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
5. Bahwa anak tersebut telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
6. Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perkawinan yang sah serta proses kehamilan sampai kelahiran 2 (dua) anak para Pemohon yang diajukan asal-usulnya dalam perkara ini karena para saksi tidak mengetahuinya secara langsung tentang adanya peristiwa tersebut, namun berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat mengklasifikasikannya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perkawinan yang sah serta proses kehamilan sampai kelahiran 2 (dua) anak para Pemohon yang diajukan asal-usulnya. Proses penarikan kesimpulan yang demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, adalah anak sah dari para Pemohon, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara Para Pemohon di Malaysia, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon yang dilakukan di Malaysia tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak para Pemohon yang berhak dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان
زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXX bin Rusni, lahir di Sandakan, tanggal 06 Juni 2006, serta XXXXX bin Rusni, lahir di Mataram, tanggal 16 Maret 2014 adalah anak dari Pemohon I (XXXXX) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (XXXXX) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena tanggal lahir 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama XXXXX bin Rusni, lahir di Sandakan, tanggal 06 Juni 2006, serta XXXXX bin Rusni, lahir di Mataram, tanggal 16 Maret 2014 sebagai anak para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, lahir di Sandakan, tanggal 06 Juni 2006, serta **XXXXX**, lahir di Mataram, tanggal 16 Maret 2014, adalah anak dari Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa**, tanggal **07 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1443 Hijriyyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera
Pengganti,

**Suhaimi Rahman,
S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 620.000,00**
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdw.